

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dibuah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomro 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.1.429.178.037.915,00 bertambah sejumlah Rp.186.778.954.128,04 sehingga menjadi Rp.1.615.956.992.043,04 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 1.136.134.536.595,00 b. Bertambah Rp. 125.334.597.477,69

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.261.469.134.072,69

2. Belanja:

a. Semula Rp. 1.429.178.037.915,00 b. Bertambah Rp. 186.778.954.128,04

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.615.956.992.043,04

Surplus (Defisit) Setelah Perubahan Rp. 354.487.857.970,35

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 293.043.501.320,00 2) Bertambah Rp. 66.444.356.650,35

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 359.487.857.970,35

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.

2) Bertambah <u>Rp. 5.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 354.487.857.970,35

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 406.306.854.595,00

2) Bertambah <u>Rp. 48.135.132.677,69</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 454.441.987.272,69

b.Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 713.827.682.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 34.500.000.000,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 748.327.682.000,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.000.000,000

2) Bertambah <u>Rp.</u> 42.699.464.800,00

Jumlah lain-lain pendapatan yg sah setelah Perubahan Rp. 58.699.464.800,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 351.438.608.694,00

2) Bertambah <u>Rp. 29.496.551.306,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 380.935.160.000,00

b.Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 23.580.250.000,00 2) Bertambah Rp. 5.152.529.576,69

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 28.732.779.576,69

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 2.957.995.901,00

2) Bertambah <u>Rp. 2.242.004.099,00</u>

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setelah perubahan Rp. 5.200.000.000,00

d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 28.330.000.000,00

2) Bertambah Rp. 11.244.047.696,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Setelah perubahan Rp. 39.574.047.696,00

Dana Perimbangan seba Pendapatan :	gaima	na dimaksud pada ayat	(1) huruf	b terdiri dari Jenis
a. Dana Bagi Hasil1) Semula2) BertambahJumlah bagi hasil setel	Rp.		Rp.	255.070.000.000,00
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah	-	468.803.682.000,00		
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp.	468.803.682.000,00
c. Dana Alokasi Khusus1) Semula2) Bertambah	-	24.454.000.000,00		
Jumlah dana alokasi kl	husus	Setelah perubahan	Rp.	24.454.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf derdiri dari Jenis Pendapatan :				
a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	- -		
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp.	-
b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah	Rp.	5.000.000.000,00		
Jumlah dana darurat setelah Perubahan			Rp.	5.000.000.000,00
c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>		
Jumlah dana bagi hasil pajak Setelah perubahan			Rp.	-
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 11.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 42.699.464.800,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus				
setelah Perubahan			Rp. 3	53.699.464.800,00
e. Bantuan Keuangan dar 1) Semula 2) Bertambah	ri Prov Rp. Rp.	rinsi atau dari Pemerint - -	ah Daeral	n Lainnya
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemer Daerah lainnya Setelah perubahan			ntah Rp.	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula 522.383.987.472,00 2) Bertambah 74.234.266.158,00 Rp. Jumlah belanja tidak langsung Setelah perubahan Rp. 596.618.253.630,00 b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 906.794.050.443,00 2) Bertambah 112.544.687.970,04 Rp. Jumlah belanja langsung Setelah perubahan Rp. 1.019.338.738.413,04 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 354.301.380.472,00 2) Bertambah Rp. 11.686.046.935,00 Jumlah belanja pegawai Setelah perubahan Rp. 365.987.427.407,00 b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja bunga Setelah perubahan Rp. c. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 2) Bertambah 6.000.000.000,00 Rp. Jumlah belanja subsidi Setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00 d.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 2.642.607.000,00 2) Bertambah Rp. 550.000.000,00 Jumlah belanja hibah Setelah perubahan Rp. 3.192.607.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 11.290.000.000,00 2) Berkurang 4.108.374.505,00 Rp. Jumlah belanja bantuan sosial Setelah perubahan Rp. 7.181.625.495,00 f. Belanja Bagi Hasil 1) Semula 142.650.000.000,00 Rp. 2) Bertambah Rp. 55.856.593.728,00 Jumlah belanja bagi hasil Setelah perubahan Rp.198.506.593.728,00 g.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 6.500.000.000,00 Rp. 1.750.000.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan Rp. 8.250.000.000,00 h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula 5.000.000.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung seba belanja : a. Belanja Pegawai	ngaimana dimaksud pada ayat (1)	huruf b terdiri dari jenis
1) Semula	Rp. 61.897.436.175,00	
2) Bertambah	Rp. 6.572.132.600,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wai Setelah perubahan	Rp. 68.469.568.775,00
J. 1 . 3	r	1
b.Belanja Barang dan J	Jasa	
1) Semula	Rp. 335.677.524.328,00	
2) Bertambah	Rp. 6.386.295.770,04	
Jumlah belanja baran	ng dan jasa Setelah perubahan	Rp.342.063.820.098,04
Ç		-
c.Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 509.219.089.940,00	
2) Bertambah	Rp. 99.586.259.600,00	
Jumlah belanja moda	al Setelah perubahan	Rp.608.805.349.540,00
Ç	-	-
	Pasal 4	
- · ·	bagaimana dimaksud dalam pasa	l 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumla	•	
1) Semula	Rp. 293.043.501.320,00	
2) Bertambah	Rp. 66.444.356.650,35	
Jumlah penerimaan S	Setelah perubahan	Rp. 359.487.857.970,35
b.Pengeluaran sejumla	-	
1) Semula	Rp	
2) Bertambah	Rp. 5.000.000.000,00	7 000 000 000 00
Jumlah pengeluaran	Setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
(2) Danasimaan sahaasim	some dimediated mode exist (1)	house a tandini dani iania
	nana dimaksud pada ayat (1)	nurui a terdiri dari jenis
pembiayaan :	anon och elamenas och melek Da	
	nran sebelumnya sejumlah Rp.	
1) Semula	Rp. 293.043.501.320,00	
2) Bertambah	Rp. 61.444.356.650,35	
	anggaran sebelumnya	
Setelah perubahan		Rp. 354.487.857.970,35
1 D ' D C 1	: 11 D	
b.Pencairan Dana Cada		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah	<u>Rp </u>	
Jumlah pencairan dana	a cadangan Setelah perubahan	Rp
c Hasil Peninalan Keb	ayaan Daerah yang dipisahkan se	siumlah Rn
1) Semula	Rp	յառուսու
2) Bertambah	-	
2) Dertamban	Rp	
	n kekayaan daerah yang dipisahk	
Setelah perubahan		Rp

d.Penerimaan Pinjaman	Daerah sejumla	ah Rp.			
1) Semula 2) Bertambah	Rp.	-			
2) Dertailloan	Rp.				
Jumlah penerimaan pi	Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan Rp				
e. Penerimaan kembali p	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	-			
2) Bertambah	Rp.	-			
Jumlah penerimaan ke Setelah perubahan	embali pemberia	an pinjaman	Rp		
f. Penerimaan Piutang D	aerah sejumlah	Rp.			
1) Semula	Rp.	-			
2) Bertambah	Rp.				
Jumlah penerimaan pi	utang daerah Se	etelah perubahan	Rp		
(3) Pengeluaran sebagaima pembiayaan : a. Pembentukan Dana Ca 1) Semula 2) Bertambah Jumlah pembentukan	adangan sejuml Rp. Rp.	ah Rp.	huruf b terdiri dari jenis nRp		
b.Penyertaan Modal (in1) Semula2) BertambahJumlah penyertaan mo	Rp. 5.000	-).000.000,00	llah Rp. Rp. 5.000.000.000,00		
c. Pembayaran Pokok Ut 1) Semula 2) Bertambah	ang sejumlah R Rp. <u>R</u> p.	-			
Jumlah pembayaran ci tempo Setelah perubal		ng yang jatuh	Rp		
d.Pemberian Pinjaman I 1) Semula 2) Bertambah	Daerah sejumlah Rp. Rp.	n Rp. - -			
Jumlah pemberian pin daerah Setelah peruba		an obligasi	Rp		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;		
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah		
		dan Organisasi SKPD;		
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,		
		Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan		
4.	lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah		
	_	Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;		
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan		
		keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka		
		pengelolaan keuangan Negara;		
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;		
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan		
		peraturan daerah ;		
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum		
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;		
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.		

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 28 Oktober 2008

GUBERNUR JAMBI

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 12